



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **13** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konawe khususnya terkait dengan pengelolaan Brigade Alsintan, diperlukan penataan kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan perkembangan dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI

4. Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 268) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
 12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Konawe.
 13. UPTD Kelas A adalah UPTD yang mewadahi beban kerja Besar.
 14. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) UPTD yang berada di 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kecamatan, yaitu:
 1. UPTD BP2TPHP Kecamatan Unaaha;
 2. UPTD BP2TPHP Kecamatan Wawotobi;
 3. UPTD BP2TPHP Kecamatan Konawe;
 4. UPTD BP2TPHP Kecamatan Tongauna;
 5. UPTD BP2TPHP Kecamatan Abuki;
 6. UPTD BP2TPHP Kecamatan Asinua;
 7. UPTD BP2TPHP Kecamatan Latoma;
 8. UPTD BP2TPHP Kecamatan Anggaberu;
 9. UPTD BP2TPHP Kecamatan Uepai;
 10. UPTD BP2TPHP Kecamatan Lambuya;

PARAF KOORDINASI

ll t

11. UPTD BP2TPHP Kecamatan Puriala;
12. UPTD BP2TPHP Kecamatan Onembute;
13. UPTD BP2TPHP Kecamatan Wonggeduku;
14. UPTD BP2TPHP Kecamatan Pongidaha;
15. UPTD BP2TPHP Kecamatan Meluhu;
16. UPTD BP2TPHP Kecamatan Amonggedo;
17. UPTD BP2TPHP Kecamatan Besulutu;
18. UPTD BP2TPHP Kecamatan Sampara;
19. UPTD BP2TPHP Kecamatan Bondoala;
20. UPTD BP2TPHP Kecamatan Kapoiala;
21. UPTD BP2TPHP Kecamatan Soropia;
22. UPTD BP2TPHP Kecamatan Wonggeduku Barat;
23. UPTD BP2TPHP Kecamatan Padangguni;

- b. UPTD Balai Benih Utama Lalohao.
- c. UPTD Alat dan Mesin Pertanian.

- (3) Dihapus
- (4) Pembentukan UPTD dilakukan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (5) Di Hapus.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
 - (3) Bagan struktur organisasi UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Setelah paragraf kedua Bab VI Bagian Ketiga ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
UPTD Alsintan



5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan oleh UPTD Alsintan adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian, serta penyediaan layanan pendukung untuk petani sebagai pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan Teknis Penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD Alsintan adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
6. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Seleda	17
2	Plt. Ast 3	11
3	Kabag Hukum	1
4	Kabag Organisasi	1
5		

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI KONAWE,

YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 28 Juli 2025

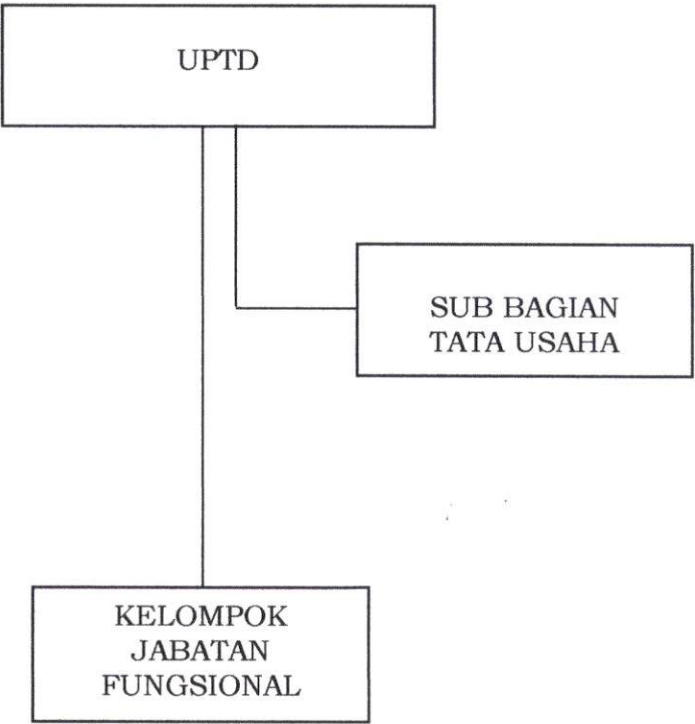
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 703

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **13** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



BUPATI KONAWE,

YUSRAN AKBAR

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekeba	
2	PLt. Ast 3	
3	Kabag Hukum	
4	Kubag Organisasi	
5		